

**MANAJEMEN PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA IBNU  
SABIL DI LEMBAGA AMIL ZAKAT UMMUL QURO  
JOMBANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**YUSRON RAHMAWAN  
NIM. C87215031**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
SURABAYA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Yusron Rahmawan

NIM : C87215031

Fakultas / Prodi :Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat Dan Wakaf

Judul Skripsi : Manajemen Penyaluran Dana Zakat Kepada Ibnu Sabil Di  
Lembaga Amil Zakat Ummul Quro

Dengan sungguh-sungguh menyatakan menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11Februari 2020  
Saya yang menyatakan,



Yusron Rahmawan  
NIM.C87215031

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Yusron Rahmawan NIM. C87215031 ini telah diperiksa dan dipersetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Februari 2020  
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lilik Rahmawati', written in a cursive style.

Lilik Rahmawati, MEI  
NIP. 198106062009012008

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yusron Rahmawan NIM. C87215031 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Lilik Rahmawati, M.El  
NIP.198106062009012008

Penguji II




Dr. Darmawan, MHI  
NIP.198004102005011004

Penguji III



Drs. H.M. Faisol Munif, M.Hum  
NIP.195812301988021001

Penguji IV



Lian Fuad, Lc, M.A  
NIP.198504212019031011

Surabaya, 18 November 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM  
NIP.19621214199303100



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YUSRON RAHMAWAN  
NIM : C87215031  
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT  
DAN WAKAF  
E-mail address : yusronrahmawan19@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Manajemen Penyaluran Dana Zakat Kepada Ibnu Sabil  
Di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 2021

Penulis





























terputus dari harta bendanya. Meskipun dia termasuk orang yang kaya di kampung halamannya. Ibnu sabil tidak hanya sebatas mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, tetapi juga mencakup anak jalanan, orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal (gelandangan) dan mereka yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat suatu Lembaga Amil Zakat yang merencanakan suatu program terkait ibnu sabil, LAZ yang merencanakan program ini adalah LAZ Ummul Quro yang didirikan di Kabupaten Jombang. Program ini dirancang karena menurut pihak dari LAZ Ummul Quro sendiri, golongan dari ibnu sabil sendiri masih sangat kurang diperhatikan secara keseluruhan. Menurut pihak lembaga sendiri mengatakan bahwa, masyarakat yang benar-benar bisa dikatakan sebagai ibnu sabil adalah bukan hanya mereka yang benar-benar kehabisan bekal dalam perjalanan dan terputus dari seluruh harta bendanya tanpa ada bantuan dari orang lain. Akan tetapi anak jalanan ataupun pengemis juga dikategorikan dalam ibnu sabil, dikarenakan mereka yang masih tinggal di jalanan dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

LAZ UQ mengatakan bahwa anak jalanan ataupun pengemis termasuk sebagai ibnu sabil dikarenakan dari adanya suatu permasalahan dari program ibnu sabil sendiri. Permasalahan yang sering muncul ialah masih banyaknya personal-personal yang mengaku dirinya sebagai ibnu sabil, akan tetapi identitas asli mereka memang berasal dari luar kota. Ada pula mereka yang memang benar kehabisan bekal dalam perjalanannya, ditinggal oleh keluarganya atau sudah tidak memiliki tempat tinggal di

tempat asalnya dikarenakan suatu bencana, dan bahkan tidak ada satupun orang yang membantunya, hingga ia menjadi anak jalanan ataupun pengemis. Dengan adanya permasalahan tersebut dan berkembangnya program-program di LAZ UQ, pihak lembaga juga menggunakan sistem manajemen terhadap program penyaluran dana zakat kepada ibnu sabil, yang mana manajemen yang digunakan oleh LAZ UQ adalah, penyaluran dana zakat tetap diberikan kepada ibnu sabil, akan tetapi anak jalanan ataupun pengemis juga termasuk bagian dari pemberian dana zakat kepada ibnu sabil.

Dalam program ini pihak dari lembaga telah membuat beberapa ketentuan untuk ibnu sabil sendiri dalam menerima bantuan dana zakat. Ketika ibnu sabil tersebut telah memberikan data dan persyaratan yang sesuai dari kebijakan lembaga, maka mereka berhak mendapatkan bantuan dana zakat. Bantuan dana zakat bisa berupa bantuan berupa uang tunai ataupun berupa tiket. Yang dimaksud dengan bantuan berupa tiket disini adalah, ketika ibnu sabil terlepas dari harta yang dia miliki di daerah tempat tinggalnya, sedangkan ibnu sabil sendiri tidak memiliki biaya untuk kembali ke kampung halamannya, maka pihak lembaga akan memberikan bantuan langsung berupa tiket untuk membantu ibnu sabil tersebut kembali ke kampung halamannya.

Dalam hal ini LAZ UQ telah mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada ibnu sabil kurang lebih 500.000 untuk ibnu sabil. Sedangkan total





### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen penyaluran dana zakat kepada ibnu sabil di LAZ Ummul Quro?
2. Sejauh mana kontribusi penyaluran dana zakat oleh LAZ Ummul Quro bagi ibnu sabil?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga tidak adanya pengulangan. Mengenai tentang zakat, infaq, shodaqoh bukan merupakan suatu permasalahan yang baru. Berikut ini penelitian yang memiliki kemiripan masalah yang akan penulis teliti. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul: “Kategorisasi Tunawisma Dalam Kelompok ibn al-sabil Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam karyanya kitab fiqh al-zakah”. Ditulis oleh Akbar Ali tahun 2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan menurut Yusuf Al-Qardhawi yang memasukkan para tunawisma sebagai penerima zakat dari kelompok ibnu sabil. menurutnya tunawisma masuk kedalam ibnu sabil karena para tunawisma merupakan anak jalanan, uniknya para tunawisma tersebut dapat diberi zakat akibat sifat ibnu sabil dan sifat fakir. Dari pemberian akibat ibnu sabil, tunawisma dapat diberikan sesuatu yang dapat mengeluarkan mereka dari jalanan, semisal dengan memberikan tempat yang layak. Sedangkan





Ditulis oleh Suaidi tahun 2008. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Dusun Laok Tambak Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan ini tidak hanya terbatas kepada delapan golongan tersebut. Akan tetapi mayoritas masyarakatnya juga memberikan zakat fitrahnya kepada kyai yang secara terminologi tidak tercantum ke dalam delapan golongan yang ada. Karena dari masyarakat di Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan ini masih belum memahami secara utuh tentang mustahiq zakat fitrah, dan mereka hanya menyebutkan dan memprioritaskan zakat ini hanya kepada fakir, miskin dan kyai. Yang kedua adapun alasan dan motivasi masyarakat Laok Tambak dalam memberikan zakat fitrah kepada kyai adalah karena kyai guru mengaji mereka, selain itu motivasi masyarakat Laok Tambak terhadap sanksi social berupa diremehkan, dijauhi, dikucilkan dan bahkan zakatnya tidak dianggap sah sebagai zakat fitrah jika zakat fitrahnya tidak diberikan kepada kyai mereka.<sup>12</sup>

4. Penelitian yang berjudul: “Delapan Golongan penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks. Ditulis oleh Firdaningsih tahun 2019. Hasil dari penelitian ini membandingkan delapan golongan penerima zakat menurut pendapat ulama dan dan aktualisasi lembaga amil zakat terhadap delapan golongan penerima zakat. Penelitian ni menurut hasil penelitian secara tekstual, dalam hal ini pendapat para ulama mengenai delapan golongan

---

<sup>12</sup>Suaidi, *persepsi masyarakat pesisir Madura terhadap mustahiq zakat: kajian atas pemberian zakat fitrah kepada kyai di Dusun Laok Tambak, Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan.*(skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, tahun 2008)

















**Bab kedua:** Landasan Teori. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kajian pustaka yang berkaitan, yaitu mengenai teori tentang efektivitas yang meliputi pengertian serta tolak ukur efektivitas manajemen pengelolaan dana zakat secara mendalam.

**Bab ketiga:** perihal data penelitian. Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian yang meliputi lokasi penelitian, kondisi obyek penelitian, manajemen pengelolaan dana zakat, dan kontribusi dana zakat terhadap program ibnu sabil.

**Bab keempat:** hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan membahas hasil analisa penelitian mengenai manajemen pendayaagunaan dana zakat dan kontribusi melalui program ibnu sabil dibidang sosial di lembaga amil zakat ummul qurro.

**Bab kelima:** Penutup. Merupaka bab terakhir dalam penelitian, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian secara menyeluruh. Diharapkan dalam kesimpulan dan saran ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat, dan jelas.









Tentunya proses perencanaan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Menetapkan tujuan dan sasaran zakat, sasaran zakat yang berkaitan dengan orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat (Muzakki), dan orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq). Sedangkan tujuannya adalah, menyantuni orang-orang yang berhak menerima zakat, untuk meringankan kebutuhan mereka.
- b. Menetapkan bentuk kelembagaan organisasi zakat, yang sesuai dengan tingkat kebutuhan, yang akan dicapai dalam pengelolaan zakat.
- c. Menetapkan cara untuk penggalian sumber dana dan distribusi zakat. Dalam proses ini dilakukan identifikasi untuk orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
- d. Menetapkan waktu untuk penggalian sumber dana zakat, serta waktu untuk mendistribusikan zakat yang sesuai dan tepat sasaran.
- e. Menetapkan amil dengan menentukan orang yang memiliki kompetensi dan komitmen secara profesional, untuk melakukan pengelolaan zakat.
- f. Menetapkan sistem pengawasan untuk pelaksanaan zakat, mulai dari pembuata perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengembangan secara efektif dan efisien.

































































## **B. Penyaluran Dana Zakat Kepada Ibnu Sabil Melalui Program Cinta Dhuafa Di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro**

### **1. Latar Belakang Berdirinya Program Cinta Dhuafa**

Awal mula berdirinya program cinta dhuafa ialah bermula dari adanya program pembagian dana zakat kepada 8 asnaf, mulai dari fakir, miskin, sampai dengan gharimin. Dimana pada saat itu pembagian dana zakat tersebut hanya bermodal dari sebuah program yang lebih fokus dalam bidang perekonomian. Salah satu program dalam bidang perekonomian tersebut yakni program sentra ternak mandiri (STM), yang mana program ini memberdayakan dhuafa di sektor peternakan hewan qurban dengan memberikan bantuan modal kepada masyarakat peternak yang telah terbina berupa kambing dan sapi. Kemudian program griya pangan lansia dan dhuafa yang juga termasuk program dalam bidang perekonomian, griya pangan lansia dan dhuafa akan diberdayakan dengan bantuan sebuah usaha, seperti membuka usaha warung nasi. Sedangkan untuk lansia akan diberdayakan dengan memenuhi kebutuhan makan dari para lansia tersebut.

Seiring berjalanya waktu, LAZ UQ senantiasa berbenah dan mengembangkan semua program untuk mempersembahkan pelayanan yang terbaik bagi para 52endidi khususnya. Dengan mengembangkan program pembagian dana zakat kepada 8 asnaf tersebut, program-program LAZ UQ tidak hanya berfokus dalam bidang perekonomian saja, hal ini terbukti dengan adanya program-program dalam bidang











berupa tiket disini, lembaga akan membelikan tiket transportasi sesuai tujuan dari ibnu sabil tersebut. Bantuan berupa tiket ini juga melihat kondisi fisik dari ibnu sabil tersebut:

- a) Jika laki-laki yang usianya masih muda, bantuan yang diberikan berupa tiket biasanya menggunakan sistem estafet. Sistem estafet adalah mereka akan mendapatkan bantuan berupa tiket, tetapi bantuan berupa tiket ini tidak langsung sampai di tempat yang dituju oleh ibnu sabil tersebut. Akan tetapi ibnu sabil tersebut sebelumnya sudah diberitahu oleh pihak lembaga untuk meminta bantuan kembali di lembaga terdekat, sebelum ibnu sabil tersebut sampai ke tempat tujuannya.
- b) Jika perempuan yang usianya masih muda, mereka akan diberikan bantuan berupa tiket, dan akan diantar sampai ibnu sabil tersebut mendapatkan transportasi.
- c) Jika laki-laki atau perempuan yang usianya sudah lansia, bantuan yang diberikan berupa tiket yakni diberikan secara sepenuhnya yang sesuai dengan nominal tiket transportasi tersebut, kemudian mereka juga diantar sampai mendapatkan transportasi untuk sampai ke tempat tujuan ibnu sabil tersebut.











Lembaga amil zakat yang bertugas untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat, pasti tidak akan luput dengan adanya manajemen dari setiap lembaga dalam menyalurkan dana zakat. Fungsi dari manajemen dalam lembaga sendiri, yakni untuk mengatur jalannya sebuah program-program yang sudah dijalankan oleh setiap lembaga, secara efektif dan efisien.

Lembaga amil zakat Ummul Quro Kabupaten Jombang, merupakan salah satu lembaga tingkat Daerah, yang mana lembaga ini memiliki salah satu program penyaluran dana zakat kepada mustahiq, yang disalurkan kepada golongan 8 asnaf, salah satunya yaitu penyaluran dana zakat kepada ibnu sabil. Program penyaluran dana zakat kepada ibnu sabil ini, kurang lebih telah berjalan selama 3 tahun, dan program ini dilaksanakan dalam setiap bulanya.

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal, perjalanan yang dimaksud ialah tidak digunakan untuk kemaksiatan. Menurut pendapat beberapa ulama' yaitu Hasbie Ash Shiddieqy dan Imam Hambali mengatakan bahwasanya, ibnu sabil bukan hanya mereka yang sedang melakukan perjalanan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya, akan tetapi anak jalanan ataupun pengemis juga termasuk dalam kategori ibnu sabil, dikarenakan mereka yang bertempat tinggal di jalanan dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya.

Perlu diketahui bahwasanya pendapat dari Hasbie Ash Shiddieqy dan Imam Hambali mengatakan anak jalanan ataupun pengemis termasuk bagian dari ibnu sabil, karena dilihat dari segi pemakanaan yang mana anak jalanan

ataupun pengemis lebih disandarkan dengan pemaknaan mereka yang tinggal dijalanan, bukan karena sedang melakukan perjalanan. Akan tetapi pada hakekatnya, dilihat dengan keadaan yang sekarang ini masih banyak orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dan tidak ada orang yang membantunya, ataupun karena mereka terkena musibah di kampungnya, hingga ia menjadi seorang anak jalanan ataupun pengemis di kota orang.

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, dimana karakteristik ibnu sabil yang telah diungkapkan oleh Hasbie Ash Shiddieqy dan Imam Hambali bahwasanya anak jalanan dan pengemis termasuk dalam kategori ibnu sabil. Dalam hal ini manajemen penyaluran dana zakat yang digunakan oleh LAZ UQ, juga menyalurkan dana zakat terhadap anak jalanan ataupun pengemis dalam kategori ibnu sabil, kriteria anak jalanan ataupun pengemis sebagai ibnu sabil menurut LAZ UQ adalah sebagai berikut:

1. Anak jalanan ataupun pengemis dikatakan sebagai ibnu sabil, mereka yang melakukan perjalanan karena sebab ditinggal oleh keluarganya, akan tetapi mereka tetap memiliki tujuan untuk kembali ke kampung halamannya.
2. Anak jalanan ataupun pengemis dikatakan sebagai ibnu sabil, karena mereka terkena suatu bencana dikampung halamannya dan tidak memiliki tempat tinggal ataupun harta

Dalam hal ini, penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh LAZ UQ kepada ibnu sabil adalah sebagai berikut:







ibnu sabil, dan terkadang mereka tidak mau menerima bantuan jika tidak berupa uang tunai. Akan tetapi lembaga sendiri tetap memberi bantuan kepada mereka dikarenakan identitas asli mereka berasal dari luar kota. LAZ UQ akan memberi bantuan dana zakat yang sesuai dengan kondisi ibnu sabil tersebut, apabila mereka kehabisan bekal atau ongkos dalam perjalanannya, maka mereka akan mendapatkan bantuan berupa tiket untuk ke tujuan mereka.

Dengan hal ini LAZ UQ memberikan bantuan kepada mereka dengan menetapkan beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengisi form untuk ibnu sabil sesuai dengan identitas asli ibnu sabil tersebut
2. Memberikan identitas asli berupa KTP/KK
3. Mengajukan surat keterangan kehilangan barang kepada polsek atau polres terdekat. Jika alasan mereka karena kehilangan KTP atau barang lainnya.

Dari pengertian di atas bahwasanya orang yang benar-benar dikatakan sebagai ibnu sabil adalah mereka yang memang benar-benar memiliki tujuan untuk kembali ke kampung halamannya atau tujuan lain dari ibnu sabil tersebut. Apabila seorang anak jalanan ataupun pengemis yang memang diberi bantuan dana zakat sebagai ibnu sabil, mereka yang tidak menetap di kota orang dan masih memiliki tujuan. Jika anak jalanan ataupun pengemis yang mengaku sebagai ibnu sabil tetapi mereka tidak memiliki tujuan, maka mereka bukan dikatakan sebagai ibnu sabil, dan mereka tidak berhak















